

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada makhluknya. Hal ini sangat sangat direspon oleh manusia dengan keberadaannya sebagai manusia sangat mulia di muka bumi. Namun dalam kelangsungan hidupnya manusia juga terikat dengan berbagai hukum yang mengatur kehidupannya tersebut. Hal ini terjadi kepada umat muslim yang segala aktifitasnya diatur oleh norma-norma yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Sebagai salah satu contoh adalah proses pembentukan rumah tangga yang harus dilalui dengan suatu pernikahan.

Pernikahan dalam Islam adalah hal yang sakral dan harus melalui rukun dan syarat yang berlaku.¹ Sehingga pernikahan tersebut akan menghadirkan suatu hubungan yang harmonis dan kebahagiaan. Namun tidak jarang akhir-akhir ini kita sering menemukan berbagai kasus tentang pernikahan yang terjadi dikalangan masyarakat. Salah satu persoalan tersebut adalah kasus nikah akibat perzinaan. Nikah akibat perzinaan ini juga yang akan berujung kepada suatu proses pernikahan dengan keadaan wanitanya dalam keadaan hamil atau dikenal dengan istilah hamil pra nikah.

Penjelasan diatas sama halnya yang terjadi di Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yaitu dengan sering terjadinya hamil diluar pernikahan atau hamil pra nikah. Sehingga muncul segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota keluarga untuk menutupi aib tersebut.

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

Dikalangan masyarakat Dusun Mrisen saat ini segala cara dilakukan untuk menutupi kasus tersebut. Bahkan nekat menikahkan anaknya secara langsung. Dalam kasus tersebut masyarakat terpaksa menikahkan anaknya yang mengalami kasus hamil pra nikah, dengan istilah nikah sementara. Dengan dalil melindungi keluarga dari hujatan masyarakat. Sehingga dalam konteks tertentu fenomena yang terlihat di Dusun Mrisen adalah kondisi pernikahan wanita hamil. Adapula masalah yang terjadi ketika pernikahan dilangsungkan, seorang Moden, serta sesepuh yang ada di Dusun Mrisen tidak mau menjadi saksi ataupun menikahkan kedua mempelai. Sehingga hal tersebut menjadi perdebatan dan menjadi halangan dalam kelangsungan pernikahan pelaku hamil pra nikah.

Dari konteks tersebut yang terjadi pada masyarakat Dusun Mrisen tentu harus dilihat dengan serius dari berbagai sudut pandang. Tentunya yang dimaksud yaitu pandangan tokoh masyarakat dan kemudian berlanjut kepada pandangan agama.² Pandangan tokoh masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu semua peraturan adat istiadat yang berlaku di dusun tersebut. Beberapa tokoh masyarakat di Dusun Mrisen yang akan menjadi narasumber diantaranya kepala desa, ketua RT, tokoh agama, Moden dan sesepuh Dusun Mrisen Desa Jatirejo. Karena bagaimanapun juga agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan agama merupakan petunjuk hidup. Dengan begitu kacamata yang pas untuk melihat kasus hamil pra nikah adalah hukum syariat Islam. Kemudian sekarang lebih dispesifikasi lagi menjadi Hukum Keluarga Islam (HKI).

² Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama dan sesepuh yang berada di Dusun Mrisen juga pihak desa.

Dengan melihat kasus yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian ditempat tersebut dengan melihat bagaimana kelangsungan kasus hamil pranikah yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan begitu dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini peneliti menggunakan judul: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto.*

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah Masyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah dimasyarakat Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis. Berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis

Mampu memberikan pemahaman tentang pernikahan yang dilakukan akibat hamil diluar nikah.

Mampu menjadi salah satu referensi dalam kajian hukum keluarga Islam secara khusus dan kajian keilmuan Islam secara umum.

2. Secara Praktis

Tulisan ini dapat diharapkan mampu memberi penjelasan tentang penyebab terjadinya hamil pra nikah yang terjadi di Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto.

Tulisan ini mampu memberikan pemahaman tentang pandangan tokoh masyarakat tentang hamil pra nikah di Dusun Mrisen Kecamatan Jatirejo Mojokerto.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Neli Devita Mikasari, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021, dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Tinjauan Sosiologi Hukum”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap orang yang melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang ditinjau dalam kacamata sosiologi hukum.³
2. Skripsi yang di tulis oleh Maratus Solikhah, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat hamil Diluar Nikah (Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan

³ Neli Devita Mikasari, Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Tinjauan Sosiologi Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Komerling Iilir“ skripsi mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Prodi Ahwal Syaksiyah UIN Raden Saleh Palembang 2017. Skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum islam terhadap pernikahan akibat hamil diluar nikah yang sudah dianggap lumrah oleh masyarakat setempat.⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Nur Nayla. Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020, dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan di Kota Palangkaraya”. Penelitian tersebut lebih fokus pada pandangan masyarakat setempat terhadap kasus nikah dibawah tangan yang terjadi.⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh Mahkree Yaena mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018 dengan judul, “Analisi Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah wanita yang hamil diluar nikah boleh dinikahkan demi menutup aib keluarga. Wanita hamil diluar nikah selalu dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak ada tunggu bagi wanita hamil diluar nikah jadi dalam keadaan hamil wanita tersebut dinikahkan dan tidak dilakukan pernikahan ulang setelah anak tersebut lahir.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu terletak pada landasan hukum. Selanjutnya dasar hukum yang digunakan pun

⁴ Maratus Sholikhah,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat hamil Diluar Nikah (Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komerling Iilir”(Skripsi Sarjana,UIN Raden Saleh Palembang,2017)

⁵ Syarifah Nur Nayla, Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Dibawah Tangan di Kota palangkaraya, fakultas syariah, IAIN Palangkaraya, 2020.

⁶ Mahkree Yaena , Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah: IAIN Kediri,2018.

berbeda dalam penelitian ini menggunakan dasar Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan dasar hukum tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di dusun Mrisen.

5. Skripsi yang ditulis oleh M.Ridho, mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021 dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Tinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di desa Tanjung Katung kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi)”. Skripsi tersebut membahas tentang Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi). Dengan pembahasan, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil pranikah, pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini karena hamil pranikah dan dampak sosial yang dirasakan oleh pelaku pernikahan dini akibat hamil pranikah.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu ada pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian ini menekankan kepada status anak yang diperoleh akibat hamil pranikah. Sedang peneliti berfokus pada pandangan tokoh masyarakat tentang hamil pranikah di dusun Mrisen.

Dari kelima tinjauan pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancah penelitian yang

⁷ M.Ridho, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Tinjau Dari Hukum Islam*, UIN Jambi, 2021.

berbeda dengan kelima tinjauan pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah. Tinjauan penelitian ini nantinya memadukan sebuah kasus dengan tinjauan hukum Islam.